



BUPATI KAPUAS HULU

Putussilbau, 16 September 2022

Kepada :

- Yth; 1. Para Camat, Lurah, Kades, Kadus, Ketua Rt dan Ketua Rw se- Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Sekolah SMU/Sederajat, maupun SMP/Sederajat se-Kabupaten Kapuas Hulu.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 471.13/2022 /DUKCAPIL

Tentang

PEREKAMAN PENDUDUK WAJIB KTP-Elektronik

Bahwa dalam rangka memenuhi dan menjamin hak konstitusional dan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penduduk yang berhak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 adalah penduduk yang sudah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Penduduk yang sudah melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
2. Bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-elektronik, data penduduk tersebut secara otomatis dinonaktifkan oleh sistem dan akan aktif kembali apabila yang bersangkutan sudah melakukan perekaman;
3. Bagi penduduk/masyarakat maupun pelajar yang sudah berusia 16 tahun atau kelahiran tahun 2006 sudah dapat melakukan perekaman KTP-elektronik dengan membawa foto copy Kartu Keluarga (KK);
4. Menghimbau warga masyarakat dan pelajar diwilayah kerja dan lingkungan sekolah masing-masing agar segera melakukan perekaman KTP-elektronik baik di Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu maupun di Kecamatan masing-masing sesuai alamat domisili penduduk.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL BUPATI KAPUAS HULU,

WAHYUDI HIBAYAT, S.T

Tembusan :

1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak